

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	4	1	1

4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
JP	A	P	U

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
P	P	P	

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
9. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah Lembaga Koordinatif di tingkat provinsi yang mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat Provinsi.
10. Rencana Aksi Daerah percepatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang membuat program kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
11. Indikator adalah Variabel yang membantu dalam mengatur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan terhadap KLA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SENDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- c. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
- d. menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembang anak guna mewujudkan sumber daya manusia sebagai generasi penerus pembangunan Kalimantan Barat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif.

Pasal 4

Untuk mempercepat implementasi Pengembangan KLA digunakan strategi Pengarusutamaan Hak Anak yaitu mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Pengembangan KLA:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang penting baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. persiapan Pengembangan KLA;
- b. indikator KLA;
- c. tugas, Fungsi Susunan Gugus Tugas Provinsi;
- d. kewajiban dan peran serta;
- e. pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA;
- f. RAD KLA;
- g. pemantauan dan Evaluasi;
- h. penghargaan KLA; dan
- i. pendanaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
IP	K	K	

BAB II

PERSIAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 7

- (1) Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di lakukan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan persiapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangun kesepakatan dengan Perangkat Daerah terkait, Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media untuk mengimplementasikan KLA; dan
 - b. pembentukan Gugus Tugas Provinsi dan merumuskan peran dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (4) Tahapan persiapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pelaporan.

Bagian Kesatu

Tahapan Persiapan

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf a terdiri dari :

- a. komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas Provinsi; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Bagian Kedua

Tahapan Perencanaan

Pasal 9

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf b terdiri dari penyusunan RAD-KLA Provinsi;
- (2) Mengintegrasikan RAD ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- (3) Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- (4) Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- (5) Mengintegrasikan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan KLA di Kabupaten/ Kota melalui:

- a. menentukan tahapan Kabupaten/Kota yang akan di fasilitasi untuk implementasi KLA;
- b. membuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk implementasi KLA;
- c. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA
- d. memberikan bantuan teknis bagi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA; dan
- e. melakukan mediasi bagi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaporan

Pasal 11

Pelaporan dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA yang disampaikan kepada Gubernur.

BAB III
INDIKATOR KLA

Pasal 12

- (1) Indikator KLA sebagai dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data profil anak terpilah ditingkat Provinsi; dan
 - f. keterlibatan Lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa dan forum anak dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (3) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. hak sipil dan kebebasan ;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; dan
 - e. perlindungan khusus anak.

Pasal 13

Indikator KLA untuk hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. peraturan anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah partisipasi, kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. perkawinan anak;
- b. lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga Lembaga pengasuhan alternative PAUD-HI; dan
- c. infrastruktur ramah anak.

Pasal 15

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. persalinan di fasilitas Kesehatan;
- b. prevalensi gizi
- c. pemberian makanan bayi dan anak (PMBA);
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. air minum dan sanitasi; dan
- f. kawasan tanpa rokok dan iklan, promosi, sosialisasi rokok.

Pasal 16

Indikator KLA untuk klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. wajib belajar (wajib) dua belas tahun;
- b. sekolah ramah anak; dan
- c. pusat kreativitas anak.

Pasal 17

Indikator KLA untuk klaster Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. korban pornografi dan situasi darurat;
- c. penyandang disabilitas; dan
- d. anak berhadapan dengan hukum, terorisme, dan stigma.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN
GUGUS TUGAS PROVINSI
Bagian Kesatu

Pasal 18

Gugus Tugas Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan KLA;
- b. menyusun mekanisme kerja dan RAD KLA;
- c. melakukan rapat koordinasi dengan anggota gugus tugas atau Perangkat Daerah secara berkala dan insidental;
- d. melakukan desiminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. menentukan fokus utama program dan kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;
- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya yang berkaitan dengan KLA;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pengembangan KLA di setiap Instansi terkait di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Gugus Tugas Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait dalam pengembangan KLA; dan
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
10	11	12	

Bagian Ketiga
Susunan Gugus Tugas Provinsi

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, keanggotaannya meliputi unsur-unsur Dinas, Perangkat Daerah terkait, Lembaga terkait, perwakilan anak dan dapat melibatkan dunia usaha, masyarakat dan media;
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, Lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa, forum anak dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Pengembangan KLA.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan yang diwujudkan melalui upaya daerah membangun KLA.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 22

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat dalam Pengembangan KLA dilakukan dengan melibatkan Lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan pemerhati anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 23

Peran dunia usaha dilakukan melalui kebijakan perusahaan yang bersifat berperspektif Anak, produk yang ditujukan untuk anak harus aman untuk anak dan berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
P	A	P	

Bagian Keempat
Kewajiban Orang Tua dan Keluarga

Pasal 24

- (1) Menjaga Kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban Media

Pasal 25

Peran media massa dilakukan melalui pelebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, Pendidikan, agama dan Kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Keenam
Kewajiban Anak

Pasal 26

Setiap anak berkewajiban menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya serta melaksanakan etika dan akhlak mulia

Bagian Ketujuh
Peran Serta Forum Anak

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendukung peran serta anak melalui forum anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak berdasarkan domisili, kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertimbangan dan pendapat dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
P	H	F	

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan KLA.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 29

- (1) RAD KLA berisikan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi;
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. menyusun perencanaan RAD KLA;
 - b. mengintegrasikan RAD KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi; dan
 - c. mengintegrasikan RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA oleh Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap penguatan kelembagaan dan pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak sesuai dengan indikator KLA.

BAB IX
PENGHARGAAN KLA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berhasil dalam pengembangan KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>JP</i>	<i>F</i>	

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Juni 2022
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 9 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 34